



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Ali Alias Ali Bin Karim;
2. Tempat lahir : Konja;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diidampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI Alias ALI Bin KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALI Alias ALI Bin KARIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip bening Kosong; 2 (dua) sachet plastik berukuran kecil berwarna bening yang diduga berisi sabu, dengan berat netto : 0,5483 gram;
 - 2 (dua) buah sachet plastik kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) korek gas;
 - 1 (satu) buah bungkusan warna putih biru merek kambing liar Sulawesi;
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merek OPPO warna hitam, dengan nomor IMEI1:865491041842894, IMEI 2: 865491041842886, Dan SIM Card nomor 082316831429;

Dirampas untuk negara;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih bisa memperbaiki diri agar dapat lebih baik, serta Terdakwa mengakui perbuatannya, serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-17/Mjene/Enz/05/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jembatan Tinambung, Tinambung, Kab Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang yang berdasarkan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Saksi NUR ALIF Alias ALIF Bin JANAS (splitzing) tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan "*ada dana disini Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*belum ada nanti saya kabari anggota di Tinambung*". Bahwa sekitar pukul 15.20 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS di Link. Konja Desa

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene selanjutnya Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR (DPO) dan mengatakan "*Ada barang?*", setelah itu Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR menjawab "*Belum ada*". Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita Sdr FADLI Als. BAPAK KEMBAR Kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "*Adami ini barang*", kemudian Terdakwa menjawab "*Dimanaki ini?*" lalu Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR mengatakan "*Diluarka ini, nanti anggota kesitu temuiki didekat Jembatan Tinambung*". Setelah itu Terdakwa menuju Jembatan Tinambung, setelah Terdakwa sampai di jembatan tinambung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR dan menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS dan sisanya uang milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset shabu tersebut menjadi 2 (dua) saset. Kemudian setelah pukul 22.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ARI dengan mengatakan "*Ada barang?*" lalu Terdakwa menjawab "*Iya ada, kerumah miki*", kemudian setelah beberapa menit datang petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) saset shabu yang mana ditemukan 1 (satu) saset didalam kantong jaket Terdakwa dan 1 (satu) saset lainnya dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba jenis shabu;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 0402/NNF/II/2023, Tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., DEWI, S.Farm. mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku a.n Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5483 gram (0982/2023/NNF), positif narkoba dengan uji konfirmasi positif metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik M ALI Alias ALI Bin KARIM (0984/2023/NNF), negatif narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Link Konja Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR (DPO) dan mengatakan “Ada barang?”, setelah itu Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR menjawab “Belum ada”. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita Sdr FADLI Als. BAPAK KEMBAR Kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan “Adami ini barang”, kemudian Terdakwa menjawab “Dimanaki ini?” lalu Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR mengatakan “Diluarka ini, nanti anggota kesitu temuiki didekat Jembatan Tinambung”. Setelah itu Terdakwa menuju Jembatan Tinambung, setelah Terdakwa sampai di jembatan tinambung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR dan menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS dan sisanya uang milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu dan membawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Link Konja Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset shabu tersebut menjadi 2 (dua) saset. Kemudian setelah pukul 22.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ARI dengan mengatakan “Ada barang?” lalu Terdakwa menjawab “Iya ada, kerumah miki”, kemudian sekitar

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 Wita petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar datang dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) saset shabu yang mana ditemukan 1 (satu) saset didalam kantong jaket Terdakwa dan 1 (satu) saset lainnya dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 0402/NNF/II/2023, Tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., DEWI, S.Farm. mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku a.n Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5483 gram (0982/2023/NNF), positif narkotika dengan uji konfirmasi positif metamfetamina;
2. (satu) botol plastik berisikan urine milik M ALI Alias ALI Bin KARIM (0984/2023/NNF), negatif narkotika;

- Bahwa Terdakwa M. ALI Alias ALI Bin KARIM dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muslimin Alias Mus Bin H.A. Mattalatta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian dilakukan pengembangan dengan ditangkapnya Saksi Nur Alif Alias Alif Bin Janas pada hari Selasa, tanggal tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di sekitar rumah orang tua Nur

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alif als. Alif Bin Janas di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap sebagai berikut awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dari kesatuan Tim Subdit III mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering dijadikan sebagai tempat tranSaksi atau penyalahgunaan narkoba, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA pimpinan kami menugaskan kepada Tim Subdit III dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat termasuk Saksi, Bripda Muh. Syafei Maarif, Briptu Syahrul dan Bripda Muh. Frendi H serta beberapa anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan di salah satu rumah yang dimaksudkan informan tersebut. Setelah itu kami semua menuju ke TKP, setiba di TKP sekitar pukul 22.30 WITA kami sempat membidik dan mengintai sebuah rumah dari kejauhan, kemudian Saksi bersama Tim Subdit III menghampiri rumah tersebut yang sebelumnya telah dicurigai sering ditempati melakukan tranSaksi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu sesuai dengan yang disampaikan oleh informan tersebut, dimana kami melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah orang tuanya, kemudian Saksi bersama Tim Subdit III menindaklanjuti dengan melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Saksi bernama Briptu Syahrul yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi, 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam berdasarkan hasil intrograsi di TKP bahwa paket sabu tersebut merupakan hasil patungan dengan Nur Alif als. Alif Bin Janas dengan Nur Alif als. Alif Bin Janas telah menyerahkan uang ke Terdakwa sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*), kemudian kami dari Subdit III melakukan pencarian terhadap Nur Alif als. Alif Bin Janas dan berhasil mengamankan Nur Alif Alias Alif Bin Janas pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dari hasil pengegedahan tim Subdit III mendapatkan 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna biru milik Nur Alif als. Alif Bin Janas, kemudian Terdakwa dan

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Alif als. Alif Bin Janas Serta barang bukti yang di dapat di bawa ke Mapolda Sulawesi Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan terhadap Nur Alif Alias Alif Bin Janas, Terdakwa ikut serta dikarenakan pada saat Terdakwa hendak kami amankan berikut barang bukti tiba-tiba di dalam perjalanan handphone Terdakwa yang dalam sitaan kami (petugas) selalu berdering sehingga kami menanyakan kepada Terdakwa "siapa dia selalu menghubungi di handphone kamu" lalu dijawab Terdakwa "teman Saya yang sebelumnya minta dicarikan narkoba jenis sabu, karena selain uang Saya ada juga uang teman Saya bernama Nur Alif Alias Alif Bin Janas", kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mengangkat handphone tersebut dan menyuruhnya untuk datang menemui Terdakwa dan melarangnya mengatakan bahwa Terdakwa saat ini sudah diamankan oleh petugas. Setelah itu Terdakwa pun membuat janji untuk menyuruh Nur Alif Alias Alif Bin Janas menemuinya di rumah orang tua Terdakwa, kemudian kami pun kembali ke TKP semula saat Terdakwa diamankan. Setiba di depan rumah orang tua Terdakwa kami melihat seseorang laki-laki yang sedang menunggu di depan rumah tersebut dan sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh Terdakwa mengarah kepada orang tersebut yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa yang tidak lain adalah Nur Alif Alias Alif Bin Janas. Begitu tiba di TKP kami turun dan menghampiri Nur Alif Alias Alif Bin Janas dengan mengatakan kami petugas Tim Subdit III dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat langsung melakukan pengeledahan badan namun hanya ditemukan 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna biru kemudian Nur Alif Alias Alif Bin Janas diamankan;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Fadli Alias Bapak Kembar sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian oleh Terdakwa dalam 1 (satu) saset tersebut dibagi menjadi 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,5483 gram;

- Bahwa Terdakwa saat membeli 1 (satu) saset narkoba jenis sabu seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari Fadli Alias Bapa Kembar, selain ada uang milik Nur Alif Alias Alif Bin Janas sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) ada juga uang milik Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan Terdakwa masih berhutang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Fadli Alias Bapa Kembar;

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Fadli Alias Bapa Kembar (DPO) yang beralamat di kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan cara transaksi di mana Fadli Alias Bapa Kembar menyuruh kurir untuk menjemput Terdakwa dan membawanya ke Tinambung untuk bertemu langsung dengan Fadli Alias Bapa Kembar;
- Bahwa peran Fadli Alias Bapa Kembar sebagai penjual narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa adalah sebagai pembeli tanpa ada perjanjian;
- Bahwa pada hari itu juga sebelum Terdakwa di tangkap Nur Alif Alias Alif Bin Janas menitipkan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) untuk pembelian narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung memesan narkoba jenis sabu kepada Fadli Alias Bapa Kembar;
- Bahwa keterkaitannya dengan Nur Alif Alias Alif dengan Terdakwa dikarenakan dalam 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu terdapat uang milik Nur Alif Alias Alif Bin Janas sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Fadli Alias Bapak Kembar sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ketiga kalinya Terdakwa tertangkap dan diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa yaitu di saku dada bagian dalam jaket levis warna biru berupa bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas sedangkan handphone di temukan di dalam saku dada bagian dalam jaket levis warna biru terpisah dengan bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi yang semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya lagi akan di konsumsi bersama dengan Nur Alif Alias Alif Bin Janas;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan assesmen;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Syahrul Alias Syahrul Bin Darman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian dilakukan pengembangan dengan ditangkapnya Saksi Nur Alif Alias Alif Bin Janas pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di sekitar rumah orang tua Nur Alif als. Alif Bin Janas di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap sebagai berikut awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dari kesatuan Tim Subdit III mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering dijadikan sebagai tempat tranSaksi atau penyalahgunaan narkoba, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA pimpinan kami menugaskan kepada Tim Subdit III dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat termasuk Saksi, Bripda Muh. Syafei Maarif, Briptu Syahrul dan Bripda Muh. Frendi H serta beberapa anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan di salah satu rumah yang dimaksudkan informan tersebut. Setelah itu kami semua menuju ke TKP, setiba di TKP sekitar pukul 22.30 WITA kami sempat membidik dan mengintai sebuah rumah dari kejauhan, kemudian Saksi bersama Tim Subdit III menghampiri rumah tersebut yang sebelumnya telah dicurigai sering ditempati melakukan tranSaksi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu sesuai dengan yang disampaikan oleh informan tersebut, dimana kami melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah orang tuanya, kemudian Saksi bersama Tim Subdit III menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Saksi bernama Briptu Syahrul yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah bungkusan warna putih biru merk kambing liar sulawesi, 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) unit HP

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo warna hitam berdasarkan hasil intrograsi di TKP bahwa paket sabu tersebut merupakan hasil patungan dengan Nur Alif als. Alif Bin Janas dengan Nur Alif als. Alif Bin Janas telah menyerahkan uang ke Terdakwa sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*), kemudian kami dari Subdit III melakukan pencarian terhadap Nur Alif als. Alif Bin Janas dan berhasil mengamankan Nur Alif Alias Alif Bin Janas pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dari hasil penggeledahan tim Subdit III mendapatkan 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna biru milik Nur Alif als. Alif Bin Janas, kemudian Terdakwa dan Nur Alif als. Alif Bin Janas Serta barang bukti yang di dapat di bawa ke Mapolda Sulawesi Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan terhadap Nur Alif Alias Alif Bin Janas, Terdakwa ikut serta dikarenakan pada saat Terdakwa hendak kami amankan berikut barang bukti tiba-tiba di dalam perjalanan handphone Terdakwa yang dalam sitaan kami (petugas) selalu berdering sehingga kami menanyakan kepada Terdakwa "siapa dia selalu menghubungi di handphone kamu" lalu dijawab Terdakwa "teman Saya yang sebelumnya minta dicarikan narkotika jenis sabu, karena selain uang Saya ada juga uang teman Saya bernama Nur Alif Alias Alif Bin Janas", kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mengangkat handphone tersebut dan menyuruhnya untuk datang menemui Terdakwa dan melarangnya mengatakan bahwa Terdakwa saat ini sudah diamankan oleh petugas. Setelah itu Terdakwa pun membuat janji untuk menyuruh Nur Alif Alias Alif Bin Janas menemuinya di rumah orang tua Terdakwa, kemudian kami pun kembali ke TKP semula saat Terdakwa diamankan. Setiba di depan rumah orang tua Terdakwa kami melihat seseorang laki-laki yang sedang menunggu di depan rumah tersebut dan sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh Terdakwa mengarah kepada orang tersebut yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa yang tidak lain adalah Nur Alif Alias Alif Bin Janas. Begitu tiba di TKP kami turun dan menghampiri Nur Alif Alias Alif Bin Janas dengan mengatakan kami petugas Tim Subdit III dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat langsung melakukan penggeledahan badan namun hanya ditemukan 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna biru kemudian Nur Alif Alias Alif Bin Janas diamankan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Fadli Alias Bapak Kembar sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu*

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian oleh Terdakwa dalam 1 (satu) saset tersebut dibagi menjadi 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,5483 gram;

- Bahwa Terdakwa saat membeli 1 (satu) saset narkoba jenis sabu seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari Fadli Alias Bapa Kembar, selain ada uang milik Nur Alif Alias Alif Bin Janas sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) ada juga uang milik Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan Terdakwa masih berhutang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Fadli Alias Bapa Kembar;

- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Fadli Alias Bapa Kembar (DPO) yang beralamat di kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan cara transaksi di mana Fadli Alias Bapa Kembar menyuruh kurir untuk menjemput Terdakwa dan membawanya ke Tinambung untuk bertemu langsung dengan Fadli Alias Bapa Kembar;

- Bahwa peran Fadli Alias Bapa Kembar sebagai penjual narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa adalah sebagai pembeli tanpa ada perjanjian;

- Bahwa pada hari itu juga sebelum Terdakwa di tangkap Nur Alif Alias Alif Bin Janas menitipkan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) untuk pembelian narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung memesan narkoba jenis sabu kepada Fadli Alias Bapa Kembar;

- Bahwa keterkaitannya dengan Nur Alif Alias Alif dengan Terdakwa dikarenakan dalam 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu terdapat uang milik Nur Alif Alias Alif Bin Janas sejumlah Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ketiga kalinya Terdakwa tertangkap dan diamankan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa yaitu di saku dada bagian dalam jaket levis warna biru berupa bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas sedangkan handphone di temukan di dalam saku dada bagian dalam jaket levis warna biru terpisah dengan bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi yang semuanya milik Terdakwa;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya lagi akan di konsumsi bersama dengan Nur Alif Alias Alif Bin Janas;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan assesmen;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nur Alif Alias Alif Bin Janas dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap atas pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi pada malam itu pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis Saksi sampai ditangkap sebagai berikut Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menanyakan "apa ada barang (sabu)" di jawab Terdakwa "tidak ada" lalu Saksi mengatakan kembali "ada dana disini Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*)" lalu Terdakwa berkata "bawa saja ke sini Saya tunggu di rumah, nanti sebentar malam ku kabari lagi". Tidak lama kemudian Saksi berangkat dari rumah orang tua Saksi menuju kediaman orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Setiba di rumah orang tua Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung memberikan sejumlah uang Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu, setelah Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi pulang kembali ke rumah di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde-bonde,

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 12.20 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dengan menanyakan “apakah sudah ada barangnya (sabu)” lalu Terdakwa mengatakan “datang ki ke rumah sudah ada barangnya (sabu)”, kemudian Saksi segera menuju rumah orang tua Terdakwa, setiba di depan rumah orang tua Terdakwa lalu Saksi duduk sambil menunggu Terdakwa tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 WITA tiba-tiba ada beberapa orang datang menghampiri Saksi dengan mengatakan “Saya petugas” sambil memperlihatkan surat perintah tugasnya kepada Saksi dan memperkenalkan diri sebagai petugas anggota dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, kemudian melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu melainkan 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna biru dengan IMEI 1 : 864338056113946, IMEI 2 : 864338056113953 dan sim card nomor: 082311848933 setelah itu petugas mengamankan Saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi yang pertama kali menginginkan sabu dan Saksi sendiri yang menentukan minta dicarikan sabu dengan harga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) yang uang Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) telah Saksi serahkan ke Terdakwa namun Saksi tidak tahu jumlah uang milik Terdakwa yang dikumpulkan untuk membeli narkoba jenis sabu, serta Saksi tidak mengetahui berapa gram dalam 1 (satu) saset sabu seharga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) nanti Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh polisi, dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) saset terhadap sabu yang dibeli Terdakwa dari Fadli Alias Bapa Kembar, serta Saksi tidak mengetahui Terdakwa masih memiliki hutang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Fadli Alias Bapa Kembar saat membeli sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain ada uang Saksi ada juga uang Terdakwa dan Ari untuk membeli itu namun Saksi mengetahui jika membeli sabu secara patungan. Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk beli sabu dan berapa saset narkoba jenis sabu dan dengan harga berapa yang dibeli oleh Terdakwa dari Fadli Alias Bapa Kembar;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Saksi membeli/memsan sabu dari Terdakwa yakni:

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pertama pada awal Januari 2023 membeli/memesan dalam 1 (satu) saset sabu dari Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk di konsumsi bersama dengan Saksi dan Terdakwa di rumah Saksi di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde-bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - b. Kedua pada tanggal 9 Januari 2023 membeli/memesan dalam 1 (satu) saset sabu dari Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk di konsumsi bersama dengan Saksi dan Terdakwa di rumah Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - c. Ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 membeli/memesan sabu dari Terdakwa seharga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) belum sempat di konsumsi Saksi telah diamankan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Terdakwa dengan Saksi telah membeli/memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ketiga kalinya Saksi tertangkap dan diamankan. Saksi memesan sabu ke Terdakwa karena Terdakwa yang lebih mengetahui penjual narkoba jenis sabu yang berada di Tinambung sehingga Saksi meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu lewat Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan temannya Terdakwa yang bernama Fadli Alias Bapa Kembar yang berada di Tinambung yang ditempati membeli sabu itu;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi di tempat kejadian perkara (TKP) sedangkan Saksi tidak mengetahuinya barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun pada saat di Penyidik Saksi diperlihatkan sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna biru dengan IMEI 1 : 864338056113946, IMEI 2 : 864338056113953 dan sim card nomor : 082311848933;
- Milik Saksi;
- 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu, dengan berat netto 0,5483 gram;
 - 2 (dua) buah saset plastik kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) korek gas;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, dengan IMEI 1 : 865491041842894, IMEI 2 : 865491041842886 dan sim card nomor : 082316831429;

Milik Terdakwa;

- Bahwa rencananya setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu senilai Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) akan di konsumsi bersama dengan Terdakwa namun belum sempat mengkonsumsinya Saksi sudah diamankan oleh petugas dari Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk sabu;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya sabu sejak awal bulan Januari 2023 sedangkan yang mengenalkan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa bila dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dalam 1 (satu) saset bisa masing-masing 3 (tiga) kali hisap, sedangkan bila Saksi konsumsi sendiri dalam 1 (satu) saset bisa 6 (enam) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan pekerjaan sebagai wiraswata (tukang batu);
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa urine dan diassesmen;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki isteri dan 5 (lima) orang anak, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0402/NNF/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 0982/2023/NNF (kristal bening) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, sedangkan nomor barang bukti 0984/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/442/III/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 21 Maret 2023 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat Selaku Ketua Tim Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto, M.H, dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Terindikasi terlibat jaringan lokal;
- b. Diduga melanggar unsur pasal 114 ayat (1) subs pasal 112 ayat (1) subs pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 07 Februari 2003 oleh Laboratorium Forensik Makassar dinyatakan bahwa urine Tersangka negatif (-) mengandung zat Methamphetamine (sabu);
- d. Diperiksa merupakan pengguna narkoba jenis sabu dengan pola penggunaan situasional (F.15.24);
- e. Di rekomendasikan untuk mendapatkan asesmen lanjutan, evaluasi psikologis dan intervensi singkat dari tenaga profesional (asesor/konselor/psikolog) di lembaga rehabilitasi IPWL.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan Nur Alif Alias Alif Bin Janas;
- Bahwa kronologi Terdakwa memperoleh sabu dan ditangkap yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dihubungi Nur Alif Alias Alif Bin Janas melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "ada dana disini Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*)" lalu Terdakwa menjawab "belum ada nanti Saya kabari anggota di Tinambung", kemudian sekitar pukul 15.20 WITA Terdakwa bertemu dengan Nur Alif Alias Alif Bin Janas di Lingkunag Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Setelah Terdakwa bertemu dengan Nur Alif Alias Alif Bin Janas lalu Nur Alif Alias Alif Bin Janas langsung memberikan sejumlah uang Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa, sekitar hari itu juga pukul 20.00 WITA Terdakwa menelepon Fadli Alias Bapak Kembar dengan mengatakan menanyakan "ada barang?" di jawab Fadli Alias Bapak Kembar "belum ada", kemudian sekitar pukul 21.30

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Fadli Alias Bapak Kembar kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan “adami ini barang” lalu Terdakwa menjawab “dimanaki ini?”, setelah itu Fadli Alias Bapak Kembar menjawab “diluarka ini, nanti anggota kesitu temuiki di dekat jembatan Tinambung”. Tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung menuju jembatan Tinambung sesuai petunjuk dari Fadli Alias Bapak Kembar, sesampainya di jembatan Tinambung dan bertemu dengan temannya Fadli Alias Bapak Kembar lalu Terdakwa pun melakukan transaksi dimana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kepada temannya Fadli Alias Bapak Kembar lalu temannya Fadli Alias Bapak Kembar menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke rumah. Setiba di rumah Terdakwa langsung membagi dalam 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) menjadi 2 (dua) saset, lalu sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa ditelepon Ari menanyakan “ada barang” lalu Terdakwa menjawab “iya ada, ke rumah miki”, kemudian sekitar beberapa menit datang petugas anggota dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu masing-masing 1 (satu) saset di dalam kantong jaket levis warna biru yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) sasetnya lagi sementara di pegang di tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ikut serta dalam pengembangan terhadap Nur Alif Alias Alif Bin Janas dan pada saat Terdakwa diamankan berikut barang bukti tiba-tiba di perjalanan handphone Terdakwa yang dalam sitaan petugas selalu berdering sehingga petugas menanyakan kepada Terdakwa “siapa dia selalu menghubungi di handphone kamu” lalu dijawab Terdakwa “teman Saya yang memesan untuk dicarikan narkotika jenis sabu, karena selain uang Saya ada uang teman Saya bernama Nur Alif Alias Alif Bin Janas saat Saya membeli narkotika jenis sabu tersebut”, kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mengangkat handphone tersebut dan menyuruhnya untuk datang menemui Terdakwa dan melarangnya mengatakan bahwa Terdakwa saat ini sudah diamankan oleh petugas. Setelah itu Terdakwa pun membuat janji untuk bertemu di rumah orang tua Terdakwa, kemudian kami kembali ke TKP semula saat Terdakwa diamankan. Setiba di depan rumah orang tua Terdakwa, petugas melihat seseorang laki-laki yang sedang menunggu di depan rumah tersebut dan sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh Terdakwa mengarah kepada orang tersebut yang berada di depan rumah orang tua

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang bernama Nur Alif Alias Alif Bin Janas. Begitu tiba di TKP petugas turun dan menghampiri Nur Alif Alias Alif Bin Janas sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil tidak lama kemudian Nur Alif Alias Alif Bin Janas dan Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polda;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan berupa:

a. 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,5483 gram dengan rincian 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, dengan IMEI 1 : 865491041842894, IMEI 2 : 865491041842886 dan sim card nomor : 082316831429 berada di kantung jaket levis warna biru, sedangkan 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu lagi sementara Terdakwa pegang;

b. 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas berada dalam sebuah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi;

- Bahwa uang Rp.1.400.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu hasil patungan dengan rincian awalnya Nur Alif Alias Alif yang pertama kali menginginkan sabu dengan menyerahkan uang Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) ke Terdakwa, tanpa sepengetahuan Nur Alif Alias Alif kemudian Terdakwa menambahkan uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk mencukupi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa meminjam uang kepada adik Terdakwa, sedangkan Ari belum memberikan uang sehingga Terdakwa yang menalangnya terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak membeli sabu seharga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) sesuai permintaan Nur Alif Alias Alif Bin Janas karena barang sabu yang ada pada Fadli Alias Bapak Kembar seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan tidak bisa membelinya dengan harga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) sehingga Terdakwa harus mencukupinya uang tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) agar dapat memperoleh sabu tersebut;

- Bahwa Fadli Alias Bapa Kembar mau menerima uang pembelian narkoba jenis sabu walaupun kurang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dari harga sabu Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa sampai saat ini masih memiliki hutang Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Fadli Alias Bapa Kembar;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Nur Alif Alias Alif membaginya menjadi 2 (dua) saset sabu namun tidak mengetahui berapa gram dalam 1 (satu) saset yang sudah Terdakwa bagi;

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar (DPO) yakni:

- a. Pertama Terdakwa membeli sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Fadli Alias Bapa Kembar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- b. Kedua Terdakwa membeli sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Fadli Alias Bapa Kembar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- c. Ketiga Terdakwa membeli sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di jembatan Tinambung melalui perantara dari teman Fadli Alias Bapa Kembar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Nur Alif Alias Alif Bin Janas membeli/memesan sabu dari Terdakwa yakni:

- a. Pertama Nur Alif Alias Alif Bin Janas membeli/memesan dalam 1 (satu) saset sabu dari Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk di konsumsi bersama dengan Nur Alif Alias Alif Bin Janas dan Terdakwa di rumah Nur Alif Alias Alif Bin Janas di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde-bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- b. Kedua Nur Alif Alias Alif Bin Janas membeli/memesan dalam 1 (satu) saset sabu dari Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk di konsumsi bersama dengan Nur Alif Alias Alif Bin Janas dan Terdakwa di rumah Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- c. Ketiga Nur Alif Alias Alif Bin Janas memesan sabu dari Terdakwa seharga Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) belum sempat di konsumsi Nur Alif Alias Alif Bin Janas telah diamankan;

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Nur Alif Alias Alif Bin Janas memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu membelikan sabu pesanan Nur Alif Alias Alif Bin Janas karena Terdakwa yang lebih mengetahui penjual narkoba jenis sabu yang berada di Tinambung sehingga Nur Alif Alias Alif Bin Janas meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu lewat Terdakwa, sedangkan Nur Alif Alias Alif Bin Janas tidak mengetahui Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari mana;

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal kurang lebih 1 (satu) tahun dengan orang yang bernama Fadli Alias Bapa Kembar karena sama-sama pelihara ayam, dan baru tahun 2023 Terdakwa mengetahui Bapa Kembar menjual sabu;
- Bahwa yang mengenalkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah Fadli Alias Bapak Kembar, sedangkan yang mengenalkan narkoba jenis sabu kepada Nur Alif Alias Alif Bin Janas dan Ari adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu 1 (satu) kali sebelum di tangkap di rumah saat rumah dalam keadaan kosong dengan peralatan bong yang setelah di pakai oleh Terdakwa langsung dibuang;
- Bahwa caranya saat Terdakwa menggunakan sabu terlebih dahulu menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian botol tersebut dilubangi untuk dipasangkan pipet sebanyak dua buah setelah itu pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap sabu, pada saat narkoba jenis sabu berada dalam kaca pirex tersebut kemudian dibakar hingga mencair dan menimbulkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga narkoba jenis sabu yang berada dalam pirex tersebut habis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu untuk dipakai agar menambah tenaga agar kuat kerja juga agar tidak mudah lelah karena hampir setiap malam Terdakwa bekerja merenovasi rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan pekerjaan Terdakwa hanya sebagai tukang batu;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan assesment;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki isteri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama Terdakwa di tahan isteri dan kelima anak Terdakwa tinggal di rumah mertua dan yang menafkahi keluarga Terdakwa adalah mertua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Mardiana** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapat telepon yang mengatakan suami Saksi sekarang sedang ditangkap dan ditahan oleh Polda Sulawesi Barat dengan kasus sabu namun Saksi awalnya tidak percaya mungkin ada orang yang iseng, setelah orang tersebut menelepon kembali dan mengatakan kami petugas barulah Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas anggota dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa menurut penyampaian petugas dari Polda Sulawesi Barat bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa memakai sabu baik di dalam kamar maupun di luar kamar, setahu Saksi tidak ada kelainan dalam diri Terdakwa selama di rumah, dan Saksi tidak pernah melihat sabu maupun pipet bening ataupun alat hisap berupa bong di rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihatnya barang bukti berupa handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa karena Saksi pernah tidak diberikan gajinya dengan alasan ingin membeli handphone;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai tukang batu di hitung perhari yakni Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena bukan kerja proyek jadi ada jedaanya bila bekerja;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah pamit mau ke Tinambung hanya pamit ke rumah mertua untuk merenovasi rumah karena Terdakwa sebagai tukang batu, selain itu Saksi pun mendapat telepon dari ipar yang menyampaikannya kepada Saksi Terdakwa berada di rumah mertua;
- Bahwa selain sebagai tukang batu, Terdakwa mempunyai pekerjaan lain sebagai peternak ayam dan memiliki peliharaan ayam bangkok;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi serta anak-anak namun semenjak Terdakwa merenovasi rumah mertua (rumah orang tua Terdakwa) lebih banyak bermalam di sana;
- Dalam pernikahan Saksi dengan Terdakwa sejak tahun 2009 telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki yang pertama sekolah kelas 2 SMP, kedua kelas 3 SD, ketiga kelas 1 SD, ke empat berusia 3 tahun sekolah TK dan terakhir baru berusia 8 bulan;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa ditahan yang menafkahi Saksi dan anak-anak adalah orang tua Saksi karena Saksi tidak bekerja;
- Bahwa kedua orang tua Saksi dan kedua orang tua Terdakwa masih hidup;
- Bahwa Terdakwa biasa sakit-sakit panas begitu minum obat penurun panas langsung sembuh;
- Bahwa biasa Terdakwa dalam kesehariannya sering ke masjid shalat 5 (lima) waktu disamping itu Terdakwa sebagai petugas di masjid tersebut yang berada di samping rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram;
2. 2 (dua) buah saset plastik kosong;
3. 3 (tiga) buah sendok pipet;
4. 1 (tiga) korek gas;
5. 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi;
6. 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865491041842894, IMEI 2: 865491041842886, dan SIM card nomor 082316831429;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan Nur Alif Alias Alif Bin Janas;
2. Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap sebagai berikut pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dari kesatuan Tim Subdit III mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian sekitar pukul 22.30 WITA pimpinan kami membidik dan mengintai sebuah rumah dari kejauhan, kemudian Saksi bersama Tim

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit III menghampiri rumah tersebut yang sebelumnya telah dicurigai sering ditempati melakukan transaksi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu sesuai dengan yang disampaikan oleh informan tersebut dimana kami melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah orang tuanya kemudian Saksi bersama Tim Subdit III menindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi, 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam berdasarkan hasil intrograsi di TKP bahwa paket sabu tersebut merupakan hasil patungan dengan Nur Alif als. Alif Bin Janas dengan Nur Alif als. Alif Bin Janas telah menyerahkan uang ke Terdakwa sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian kami dari Subdit III melakukan dengan bantuan Terdakwa menghubungi Nur Alif als. Alif Bin Janas dan berhasil mengamankan Nur Alif Alias Alif Bin Janas pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan ditemukan 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna biru milik Nur Alif als. Alif Bin Janas;

3. Bahwa pada hari itu juga sebelum Terdakwa di tangkap Nur Alif Alias Alif Bin Janas menitipkan sejumlah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan kronologis sebagai berikut pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Nur Alif Alias Alif menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menanyakan "apa ada barang (sabu)" di jawab Terdakwa "tidak ada" lalu Saksi Nur Alif Alias Alif mengatakan kembali "ada dana disini Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa berkata "bawa saja ke sini saya tunggu di rumah, nanti sebentar malam ku kabari lagi". Kemudian Saksi Nur Alif Alias Alif berangkat ke kediaman orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Setiba di rumah orang tua Terdakwa, Saksi Nur Alif Alias Alif bertemu dengan Terdakwa dan langsung memberikan sejumlah uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian sabu yang kemudian Saksi Nur Alif Alias Alif pulang, setelah itu Terdakwa langsung memesan sabu kepada Fadli Alias Bapa Kembar;

4. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) saset narkoba jenis sabu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Fadli Alias Bapa

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Kembar dengan transaksi di jembatan Tinambung antara Terdakwa dengan kurir suruhan Fadli Alias Bapak Kembar, dan Terdakwa masih berhutang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Fadli Alias Bapa Kembar tanpa diketahui oleh Saksi Nur Alif Alias Alif Bin Janas;

5. Bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) saset sabu yang dibeli dari Fadli Alias Bapa Kembar tersebut dibagi menjadi 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,5483 gram juga tanpa sepengetahuan Saksi Nur Alif;

6. Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar dengan menggunakan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil patungan dengan rincian awalnya Nur Alif Alias Alif yang pertama kali menginginkan sabu dengan menyerahkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa, tanpa sepengetahuan Nur Alif Alias Alif kemudian Terdakwa menambahkan uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk mencukupi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa meminjam uang kepada adik Terdakwa sedangkan Ari belum memberikan uang sehingga Terdakwa yang menalangnya terlebih dahulu;

7. Bahwa peran Fadli Alias Bapa Kembar sebagai penjual sabu sedangkan Terdakwa adalah sebagai pembeli sabu tanpa ada perjanjian;

8. Bahwa keterkaitannya Terdakwa dengan Nur Alif Alias Alif dikarenakan dalam 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu terdapat uang milik Nur Alif Alias Alif Bin Janas sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Fadli Alias Bapak Kembar sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ketiga kalinya Terdakwa tertangkap dan diamankan dengan rincian tanggal 16 Januari 2023 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 19 Januari 2023 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 23 Januari 2023 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Nur Alif Alias Alif Bin Janas 3 (tiga) kali membeli/memesan sabu dari Terdakwa;

10. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa yaitu di saku dada bagian dalam jaket levis warna biru berupa 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi yang berisikan 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1: 865491041842894, IMEI 2: 865491041842886, dan SIM card nomor 082316831429 di temukan di dalam saku dada bagian dalam jaket levis warna biru terpisah dengan bungkusan warna putih biru merk kambing liar sulawesi yang semuanya milik Terdakwa;

11. Bahwa yang mengenalkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah Fadli Alias Bapak Kembar, sedangkan yang mengenalkan narkoba jenis sabu kepada Nur Alif Alias Alif Bin Janas dan Ari adalah Terdakwa;

12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu untuk dipakai agar menambah tenaga agar kuat kerja, tidak mudah lelah karena hampir setiap malam Terdakwa bekerja merenovasi rumah orang tua Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu tersebut;

15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai wiraswasta antara lain tukang batu;

16. Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan assesmen;

17. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki isteri dan 5 (lima) orang anak;

18. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan juga sebuah badan hukum (*recht person*) yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama M Ali Alias Ali Bin Karim telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa M Ali Alias Ali Bin Karim setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa M Ali Alias Ali Bin Karim adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama M Ali Alias Ali Bin Karim sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" adalah bersifat alternatif, artinya dalam pengertian 2 (dua) unsur tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*) dan apabila salah satu unsur terpenuhi maka semua unsur ini terpenuhi pula, kemudian berdasarkan *Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menentukan pengertian percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan berdasarkan *Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* menentukan definisi permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan *Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam *Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain



membeli, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sedangkan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat Tim Subdit III pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan Nur Alif Alias Alif Bin Janas. Saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan di saku dada bagian dalam jaket levis warna biru berupa 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi yang berisikan 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865491041842894, IMEI 2: 865491041842886, dan SIM card nomor 082316831429 di temukan di dalam saku dada bagian dalam jaket levis warna biru terpisah dengan bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi milik Terdakwa yang berada dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram itu awalnya 1 (satu) saset sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) saset oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Nur Alif Alias Alif Bin Janas.

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh sabu dengan yang ditemukan seberat berat netto: 0,5483 gram dengan cara membeli dari Fadli Alias Bapa Kembar (DPO) seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bertransaksi di jembatan Tinambung antara Terdakwa dengan kurir suruhan Fadli Alias Bapa Kembar, dan Terdakwa masih berhutang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Fadli Alias Bapa Kembar. Bahwa sabu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa itu ada juga bagian sabu untuk Saksi Nur Alif Alias Alif dikarenakan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Nur Alif Alias Alif berkomunikasi lewat whatsapp dan bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana sabu pesanan Nur Alif Alias Alif belum diserahkan Terdakwa ke Nur Alif Alias Alif karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu. Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar dengan menggunakan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian awalnya Nur Alif Alias Alif yang pertama kali menginginkan sabu dengan menyerahkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa, namun tanpa sepengetahuan Nur Alif Alias Alif kemudian Terdakwa menambahkan uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk mencukupi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa meminjam uang kepada adik Terdakwa sedangkan Ari belum memberikan uang sehingga Terdakwa yang menalangnya terlebih dahulu, bahwa Terdakwa maupun Saksi Nur Alif Alias Alif Bin Janas berkomunikasi lewat whatsapp maupun saat bertemu tidak ada pembicaraan patungan. Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Fadli Alias Bapak Kembar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 16 Januari 2023 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 19 Januari 2023 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 23 Januari 2023 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Nur Alif Alias Alif Bin Janas sudah 3 (tiga) kali membeli/memesan sabu dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian dan telah dilakukan tes urine dan assesmen;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0402/NNF/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 0982/2023/NNF (kristal bening) seperti tersebut

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sedangkan nomor barang bukti 0984/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim tidak menemukan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan unsur pasal dakwaan primair ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat Tim Subdit III tidak sedang bertransaksi melakukan penjualan, pembelian, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan maupun menerima narkotika jenis sabu, serta juga tidak tampak adanya motivasi dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atau motivasi lain yang bertujuan mengedarkan narkotika di tengah masyarakat. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut secara kontekstual bukanlah yang dimaksud oleh unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang yang mana unsur tersebut sudah dipertimbangkan di dalam unsur pasal dakwaan primair diatas dan telah dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur ini, dan Majelis Hakim berkeyakinan dan menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana pendapat AR Sujono, S.H., M.H. dan Dony Daniel, S.H., Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231 adalah sebagaimana terurai sebagai berikut :

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki : Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya / asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menyimpan : Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menguasai : Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menyediakan: Berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan Nur Alif Alias Alif Bin Janas. Pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek saku ditemukan di saku dada bagian dalam jaket levis warna biru berupa 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi yang berisikan 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) korek gas, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865491041842894, IMEI 2: 865491041842886, dan SIM card nomor 082316831429 di temukan di dalam saku dada bagian dalam jaket levis warna biru terpisah dengan bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh sabu itu dengan cara membeli dari Fadli Alias Bapa Kembar (DPO) seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sabu yang bertransaksi di jembatan Tinambung antara Terdakwa dengan kurir suruhan Fadli Alias Bapa Kembar, dan Terdakwa masih berhutang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Fadli Alias Bapa Kembar. Setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar kemudian Terdakwa membagi sabu yang awalnya 1 (satu) saset sabu menjadi 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram itu tanpa sepengetahuan Saksi Nur Alif Alias Alif Bin Janas;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa Terdakwa dalam membeli sabu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Fadli Alias Bapa Kembar dengan menggunakan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian awalnya Saksi Nur Alif Alias Alif yang pertama kali menginginkan sabu dengan menyerahkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Nur Alif Alias Alif menambahkan uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang untuk mencukupi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa meminjam uang kepada adik Terdakwa sedangkan Ari belum memberikan uang sehingga Terdakwa yang menalangnya terlebih dahulu. Uang untuk membeli sabu itu tidak ada pembicaraan patungan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Nur Alif Alias Alif baik pada saat komunikasi lewat whatsapp maupun saat bertemu dengan kronologisnya sebagai berikut pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Nur Alif Alias Alif menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp menanyakan “apa ada barang (sabu)” di jawab Terdakwa “tidak ada” lalu Saksi Nur Alif Alias Alif mengatakan kembali “ada dana disini Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa berkata “bawa saja ke sini saya tunggu di rumah, nanti sebentar malam ku kabari lagi”. Kemudian Saksi Nur Alif Alias Alif berangkat ke kediaman orang tua Terdakwa di Lingkungan Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Setiba di rumah orang tua Terdakwa, Saksi Nur Alif Alias Alif bertemu dengan Terdakwa dan langsung memberikan sejumlah uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian sabu yang kemudian Saksi Nur Alif Alias Alif pulang setelah itu Terdakwa langsung memesan sabu kepada Fadli Alias Bapa Kembar. Bahwa didalam 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram yang ditemukan di Terdakwa ada juga bagian sabu untuk Saksi Nur Alif Alias Alif dikarenakan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Nur Alif Alias Alif telah menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa namun sabu pesanan Nur Alif Alias Alif belum diserahkan ke Nur Alif Alias Alif karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu. Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Fadli Alias Bapak Kembar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 16 Januari 2023 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 19 Januari 2023 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 23 Januari 2023 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Nur Alif Alias Alif Bin Janas sudah 3 (tiga) kali membeli/memesan sabu dari Terdakwa.

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi kepolisian dan telah dilakukan tes urine;

Menimbang bahwa 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram yang ditemukan di Terdakwa ada bagian milik Terdakwa, Nur Alif Alias Alif Bin Janas, dan Ari yang diperoleh Terdakwa dari Fadli Alias Bapa Kembar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset sabu dari Fadli Alias Bapa Kembar yang kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) saset sabu tanpa sepengetahuan Saksi Nur Alif Alias Alif Bin Janas. Terdakwa dalam menambahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maupun Ari ikut juga untuk sabu yang dibeli Terdakwa dari Fadli Alias Bapa Kembar itu tanpa diketahui oleh Saksi Nur Alif Alias Alif Bin Janas;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0402/NNF/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh para pemeriksa serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 0982/2023/NNF (kristal bening) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 0984/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/442/III/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 21 Maret 2023 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat Selaku Ketua Tim bahwa Terdakwa terindikasi terlibat jaringan lokal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat Tim Subdit III pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram yang termasuk dalam narkotika golongan bukan tanaman yang berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dalam unsur pasal ini memenuhi perbuatan menguasai;

Menimbang bahwa Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa disertai dokumen, izin dan alas hak atau kewenangan yang dibenarkan oleh undang-

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang serta pekerjaan Terdakwa yang wiraswasta tukang batu tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram, 2 (dua) buah saset plastik kosong, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (tiga) korek gas, 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi, dan 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865491041842894, IMEI 2: 865491041842886, dan SIM card nomor 082316831429 yang telah

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;
- Terdakwa terindikasi terlibat jaringan lokal berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/442/III/KA/PB.06/ 2023/BNNP tanggal 21 Maret 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Ali Alias Ali Bin Karim** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **M Ali Alias Ali Bin Karim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram;
- 2 (dua) buah saset plastik kosong;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 1 (tiga) korek gas;
- 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865491041842894, IMEI 2: 865491041842886, dan SIM card nomor 082316831429;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto. W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn